



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR **3** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 30 Bulan Agustus tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Dan
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp.1.561.836.967.645,00 bertambah sebesar Rp.84.670.001.545,00 sehingga menjadi Rp.1.646.506.969.190,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula	Rp.1.225.336.967.645,00
b. Bertambah	<u>Rp. 61.554.078.444,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.1.286.891.046.089,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.1.561.836.967.645,00
b. Bertambah	<u>Rp. 84.670.001.545,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.1.646.506.969.190,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

1. Pendapatan daerah

1) Semula	Rp.1.225.336.967.645,00
2) Bertambah	<u>Rp. 61.554.078.444,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.1.286.891.046.089,00

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

1. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp.1.155.398.784.951,00
2) Bertambah	<u>Rp. 48.018.306.444,00</u>
Jumlah Pendapatan transfer Pusat setelah perubahan	Rp.1.203.417.091.395,00

2. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp.1.102.961.477.856,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp. 11.494.440.769,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp.1.091.467.037.087,00

3. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp. 52.437.307.095,00
2) Bertambah	<u>Rp. 59.512.747.213,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.111.950.054.308,00

4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah	<u>Rp. 13.535.772.000,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp. 13.535.772.000,00

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

1. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.1.561.836.967.645,00
b. Bertambah	<u>Rp. 84.670.001.545,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.1.646.506.969.190,00

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1. Belanja operasi;

1) Semula	Rp.718.405.471.501,00
2) Bertambah	<u>Rp. 48.764.117.757,00</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan, yang terdiri dari:	Rp.767.169.589.258,00

2. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.301.632.818.722,00
2) (berkurang)	<u>(Rp. 15.116.181.286,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 286.516.637.436,00

3. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.372.597.398.635,00
2) Bertambah	<u>Rp. 67.886.231.253,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.440.483.629.888,00

4. Belanja bunga

1) Semula	Rp. 15.000.000.000,00
2) (berkurang)	<u>(Rp. 10.000.000.000,00)</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 5.000.000.000,00

5. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 16.490.254.144,00
2) Bertambah	<u>Rp. 5.694.067.790,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 22.184.321.934,00

6. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 12.685.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 300.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 12.985.000.000,00

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

1. Belanja Modal;

1) Semula	Rp. 703.231.646.912,00
2) Bertambah	<u>Rp. 15.332.218.198,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan, yang terdiri dari:	Rp. 718.563.865.110,00

2. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp. 1.200.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 8.381.957.913,00</u>
Jumlah belanja modal	Rp. 9.581.957.913,00

Tanah setelah perubahan

3. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp. 34.507.557.146,00
2) Bertambah	<u>Rp. 34.893.137.544,00</u>
Jumlah belanja modal	Rp. 69.400.694.690,00

peralatan dan mesin setelah perubahan

4. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula	Rp. 224.845.180.300,00
2) (berkurang)	<u>(Rp.106.515.137.569,00)</u>
Jumlah belanja modal	Rp.118.330.042.731,00

Bangunan dan gedung setelah perubahan

5. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp.403.734.799.466,00
2) Bertambah	<u>Rp.112.458.624.210,00</u>
Jumlah belanja modal	Rp.516.193.423.676,00

Jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan

6. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp.38.934.110.000,00
2) (berkurang)	<u>(Rp.33.886.363.900,00)</u>
Jumlah belanja asset	Rp. 5.047.746.100,00

Modal tetap lainnya setelah perubahan

7. Belanja Aset Lainnya

1) Semula	Rp. 10.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00)</u>
Jumlah belanja Modal asset	Rp. 10.000.000,00

lainnya setelah perubahan

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

1. Belanja transfer:

1) Semula	Rp. 136.199.849.232,00
2) Bertambah	<u>Rp. 20.573.665.590,00</u>
Jumlah belanja transfer	Rp. 156.773.514.822,00

setelah perubahan, yang terdiri dari:

2. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp. 66.994.428.205,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.848.831.144,00</u>
Jumlah belanja bagi	Rp. 68.843.259.349,00

Hasil setelah perubahan

3. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula	Rp.69.205.421.027,00
2) Bertambah	<u>Rp.18.724.834.446,00</u>
Jumlah belanja bantuan	Rp.87.930.255.473,00

Keuangan setelah perubahan

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.336.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp.23.115.923.101,00 sehingga menjadi Rp.359.615.923.101, yang terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya;

1) Semula	Rp. 1.500.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.233.115.923.101,00</u>
Jumlah Sisa Lebih	Rp.234.615.923.101,00

Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

2. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.335.000.000.000,00
2) (berkurang)	(Rp.210.000.000.000,00)
Jumlah Penerimaan Daerah Setelah Perubahan	Rp. 125.000.000.000,00

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.336.500.000.000),- bertambah sebesar (Rp.23.115.923.101),- sehingga menjadi (Rp.359.615.923.101),-
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.336.500.000.000,- bertambah sebesar Rp.23.115.923.101,- sehingga menjadi Rp.359.615.923.101,-

12. Ketentuan pasal 17 ditambah 1 ayat, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
- (2) Bupati menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

13. Ketentuan pada bagian lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Ini.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada Tanggal, **25 oktober** 2022
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto.

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal, **25 oktober** 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto.

KARTIKA YANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2022 NOMOR..
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
(3-111/2022).